



# CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation  
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang  
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142  
Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMISI AKUNTANSI PERUSAHAAN  
FORUM DOCS AKUNTANSI FIDELIK

## PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP ASET BIOLOGIS PADA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

**Fransisko Romano Guardini Nohason<sup>1</sup>, Linda Lomi Ga<sup>2</sup>,  
Sarlin Paleina Nawa Pau<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, email: [marnonohason99@gmail.com](mailto:marnonohason99@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, email: [linda.ga@staf.undana.ac.id](mailto:linda.ga@staf.undana.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

### **Abstract**

*This research aims to find out how the Accounting Treatment of Biological Assets at the Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang. The types and approaches of research used in this research are qualitative descriptive with primary and secondary data sources. The data collection techniques used are triangulated and analyzed using Miles and Haberman's data analysis techniques. The results of this study showed that the accounting treatment of biological assets in BBPP Kupang was carried out based on the class of biological assets, namely BMN biological assets and inventory biological assets. Recognition of BMN biological assets is carried out according to the date of purchase while the biological assets of the inventory according to the date of birth. Measurement of BMN biological assets is carried out based on the purchase price while biological assets inventory based on PP No. 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian. After the initial measurement, no more measurements are made of the biological asset, unless the biological asset is sold, sold, and died. These biological assets are then presented in the SIMAK-BMN report, where BMN biological assets are presented as other fixed assets while inventory biological assets are presented as inventories. Disclosure of biological assets is carried out on the SIMAK-BMN balance sheet report and The Report (CAL)-BMN.*

**Keywords:** *Biological Assets, Recognition, Measurement, Presentation, Disclosure.*

## **PENDAHULUAN**

Berkembangnya berbagai aktivitas agriculture seperti usaha pertanian dan peternakan di Indonesia telah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan juga telah memberikan sumbangan besar bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS dan Kementerian Pertanian, dalam kurun waktu 2013-2018, PDB sektor pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) menunjukkan tren yang positif dimana pada tahun 2013 PDB sektor pertanian mencapai Rp847,8 triliun dan terus meningkat secara konstan hingga tahun 2018 mencapai angka Rp1.005,4 triliun. Nilai tersebut memberikan sumbangan sebesar 13,53% terhadap perekonomian nasional (<https://www.pertanian.go.id>).

Fakta-fakta tersebutlah yang kemudian menarik berbagai pihak untuk ikut serta dalam pengelolaan sektor agrikultur. Baik pihak swasta dengan banyak perusahaan maupun pemerintah melalui kementerian atau lembaga serta organisasi-organisasi sektor publik telah ikut serta dalam pengelolaan sektor agrikultur ini. Keterlibatan pihak-pihak tersebut tentunya akan berdampak pada kepemilikan produk-produk agrikultur itu sendiri, seperti tanaman dan hewan hidup. Tanaman dan hewan hidup tersebutlah yang kemudian disebut sebagai aset biologis. Aset biologis dalam *International Public Sektor Accounting Standards (IPSAS) 27*, didefinisikan sebagai “*a living animal or plant*” atau hewan atau tumbuhan hidup. Lebih lanjut aset biologis dijelaskan sebagai aset berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, yang hidup yang bertransformasi dan/atau berkembang biak secara alami (Hoesada, 2019). Karakteristik khusus yang melekat pada aset biologis terletak pada adanya proses transformasi atau perubahan biologis atas aset ini sampai pada saatnya aset ini dapat dikonsumsi atau dikelola lebih lanjut oleh entitas. Berdasarkan IPSAS 27 paragraf 9 transformasi biologis dijelaskan sebagai berikut “*Biological transformation comprises the processes of growth, degeneration, production, and procreation that cause qualitative or quantitative changes in a biological asset*” (Transformasi biologis terdiri atas proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang menyebabkan perubahan secara kualitatif dan kuantitatif dalam kehidupan hewan dan tumbuhan tersebut). Aset biologis dapat menghasilkan aset baru yang terwujud dalam *agricultural produce* atau berupa tambahan aset biologis dalam kelas yang sama (IPSAS 27—AGRICULTURE, 2003).

Keberadaan aset biologis sebagai salah satu aset dalam entitas sektor publik dalam hal ini pemerintah, tentunya harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah. Pengungkapan ini merupakan bentuk tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola aset atau kekayaan yang dimilikinya. Dalam standar akuntansi internasional untuk organisasi sektor publik, perlakuan akuntansi aset biologis pada sebuah entitas sektor publik diatur dalam IPSAS 27, yang diadopsi dari *International Accounting Standard (IAS) 41 Agriculture*. Di Indonesia sendiri, belum ada aturan atau standar akuntansi pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai perlakuan akuntansi terhadap aset biologis pada entitas pemerintah. Dalam PSAP 07 aset biologis yaitu hewan dan/atau tanaman tidak disebutkan sebagai salah satu jenis aset tetap ataupun aset tetap lainnya sedangkan dalam Buletin Teknik (BULTEK) Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, aset biologis disebutkan sebagai bagian aset tetap lainnya. Kondisi tersebut kemudian diteliti oleh Dina Natasari dan Rizky Wulandari dengan judul penelitian *Perluakah Adopsi International Public Sektor Accounting Standard (IPSAS) 27 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. Dalam hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa sudah saatnya IPSAS 27 diadopsi ke dalam SAP, seperti pada PSAK. Hal ini perlu dilakukan mengingat sudah banyaknya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan aset biologis, sehingga sebaiknya aset biologis tersebut bisa diukur, dinilai, dan disajikan dalam laporan keuangan. Penyajian yang wajar atas aset biologis tersebut tentu akan sesuai dengan karakteristik aset biologis yang berbeda dengan aset tetap (Natasari & Wulandari, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan masih belum banyak dilakukan penelitian mengenai perlakuan akuntansi terhadap aset biologis yang dilakukan pada sektor publik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dina Natasari dan Rizky Wulandari mengenai *Perlakuan akuntansi aset biologis*

## **PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP ASET BIOLOGIS PADA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

---

berdasarkan IPSAS *Agriculture* pada Dinas Pertanian X menyatakan bahwa aset biologis hanya dilaporkan sesuai harga perolehan dan tidak ada penyesuaian nilai aset setelah perolehan. Selain itu, perlakuan akuntansi aset biologis pada Dinas Pertanian X juga tidak mengikuti ketentuan pengelolaan aset biologis dalam IPSAS 27.

Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang merupakan salah satu badan pemerintah dibawah Kementerian Pertanian yang bergerak pada pelatihan Sumber daya manusia untuk pengelolaan peternakan. Selain itu, BBPP Kupang juga mempunyai bagian dalam pengelolaan ternak dalam bentuk instalasi ternak, sebagai salah satu fasilitas pelatihan. Kepemilikan ternak pada BBPP Kupang ini tentunya perlu mendapatkan perlakuan akuntansi yang sesuai untuk kemudian dilaporkan sebagai salah satu aset entitas sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Namun, merujuk pada fakta dan fenomena yang dijelaskan diatas bahwa belum ada standar akuntansi yang secara khusus mengatur perlakuan akuntansi aset biologis pada entitas pemerintah, maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset biologis pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

### **KAJIAN TEORI**

#### **Akuntansi**

Akuntansi menurut Kieso, adalah Suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas(Kieso, Donald e, 2016).

Menurut Warren, dkk (2011), akuntansi (*accounting*) adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan(Kieso, Donald e, 2016).

#### **Aset Biologis**

Menurut IPSAS 27, Aset biologis dalam *International Public Sektor Accounting Standards 27*, didefinisikan sebagai “*a living animal or plant*” atau hewan atau tumbuhan hidup. Lebih lanjut aset biologis dijelaskan sebagai aset berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, yang hidup yang bertransformasi dan/atau berkembang biak secara alami(Hoesada, 2019). Karakteristik khusus yang melekat pada aset biologis terletak pada adanya proses transformasi atau perubahan biologis atas aset ini sampai pada saatnya aset ini dapat dikonsumsi atau dikelola lebih lanjut oleh entitas. Berdasarkan IPSAS 27 paragraf 9 transformasi biologis dijelaskan sebagai berikut “*Biological transformation comprises the processes of growth, degeneration, production, and procreation that cause qualitative or quantitative changes in a biological asset*” (Transformasi biologis terdiri atas proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang menyebabkan perubahan secara kualitatif dan kuantitatif dalam kehidupan hewan dan tumbuhan tersebut).

Aset biologis yang berkaitan dengan aktivitas agrikultur diukur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan pada pengakuan awal dan pada tiap tanggal pelaporan(Herbohn & Herbohn, 2006).

#### **IPSAS 27 Agriculture**

IPSAS 27 dikeluarkan oleh IPSASB untuk memberikan pedoman dan acuan untuk entitas sektor publik tentang perlakuan akuntansi di dalam aktivitas agrikultur. Berdasarkan IPSAS 27, entitas yang menyiapkan dan membuat laporan keuangan dengan basis akrual akan menerapkan standar ini saat entitas tersebut berhubungan dengan aktifitas kegiatan agrikultur yaitu aset biologis dan hasilpertanian pada titik panen. Selain Pemerintah Usaha Bisnis, standar ini diberlakukan untuk seluruh entitas sektor publik.

Berdasarkan IPSAS 27 paragraf 13 aset biologis atau produk agrikultur diakui oleh entitas ketika:

1. aset biologis dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari kejadian pada waktu lalu;
2. terdapat kemungkinan besar aliran manfaat ekonomi waktu mendatang terkait dengan aset biologis ke dalam entitas; dan

## **PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP ASET BIOLOGIS PADA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

---

3. pengukuran nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat dilakukan dengan andal.

Pengukuran aset biologis dilakukan ketika pengakuan awal dan setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya untuk menjual, terkecuali untuk kasus yang dijelaskan dalam IPSAS 27 paragraf 34 dimana pengukuran nilai wajar tidak mampu dilakukan dengan andal. Paragraf 39 mengungkapkan bahwa pengungkapan aset biologis, suatu entitas mendeskripsikan dalam bentuk deskripsi naratif atau kuantitatif untuk setiap kelompok aset biologis. Untuk membedakan antara aset biologis menghasilkan dan yang belum menghasilkan, atau aset biologis yang dapat dikonsumsi dan aset biologis produktif, entitas dianjurkan untuk memberikan deskripsi kuantitatif dari setiap kelompok aset biologis sesuai kondisi aset biologis.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang fokus mendalami perlakuan akuntansi terhadap aset biologis pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Data yang digunakan merupakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa data hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian sedangkan data kuantitatif merupakan data-data berbentuk angka yang diperoleh peneliti dari objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga model pengumpulan data yaitu:

#### **1. Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang telah ditentukan peneliti, yang menurut peneliti mempunyai kapasitas dan tanggung jawab berkaitan dengan perlakuan akuntansi terhadap aset biologis pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

#### **2. Observasi**

Observasi dilakukan peneliti dengan cara memantau secara langsung aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi terhadap aset biologis pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

#### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara merekam ataupun mencatat berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi terhadap aset biologis, yang bertujuan untuk mendukung data dan informasi yang telah diperoleh peneliti sebelumnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif seperti yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2018).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tujuh orang informan dan data yang diperoleh peneliti, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang (BBPP Kupang-Kementan RI) memiliki aset biologis berupa hewan ternak yang terdiri dari sapi, kambing, dan unggas ayam. Aset-aset biologis tersebut kemudian dikelompokkan menjadi aset biologis sebagai Barang Milik Negara dan aset biologis sebagai persediaan instansi. Pengelompokkan ini dilakukan berdasarkan sumber pengadaan aset biologis itu sendiri, dimana aset biologis digolongkan menjadi BMN jika pengadaannya bersumber dari anggaran negara melalui DIPA

## PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP ASET BIOLOGIS PADA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

dan digolongkan menjadi persediaan jika pengadaan aset biologis bersumber dari pengadaan instansi ataupun melalui perkembangbiakan yang dilakukan instansi dalam kegiatan pelatihan.

Berikut adalah rincian aset biologis yang dimiliki BBPP Kupang:

**Tabel Data Ternak BMN BBPP Kupang**

No.	Jenis	Jumlah (Ekor)	Nominal (Rp)
1.	Sapi	20	174.196.000,00
2.	Kambing	3	30.000.000,00
	<b>Total</b>		<b>204.196.000,00</b>

Sumber: Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

**Tabel Data Ternak Persediaan BBPP Kupang**

No.	Jenis	Jumlah (Ekor)	Nominal (Rp)
1.	Sapi	9	29.000.000,00
2.	Kambing	3	3.000.000,00
3.	Unggas (Ayam)	300	2.625.000,00
	<b>Total</b>		<b>34.625.000,00</b>

Sumber: Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hewan ternak atau aset biologis yang termasuk kelompok BMN sebesar Rp204.196.000,00 sedangkan ternak yang termasuk dalam kelompok aset persediaan sebesar Rp34.625.000,00, nilai tersebut dirujuk peneliti berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian. Oleh karena adanya pengelompokan aset biologis tersebut, maka terdapat perlakuan akuntansi yang berbeda untuk setiap kelompok aset biologisnya.

Perlakuan akuntansi terhadap aset biologis yang dilakukan oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ini menggunakan standar perlakuan akuntansi untuk Barang Milik Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 118 /PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Selain itu, model pengelolaan aset biologis pada BBPP Kupang juga dilakukan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan sistem informasi manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Pengelolaan aset biologis BMN sepenuhnya dilakukan pada aplikasi SIMAK-BMN, sedangkan aset biologis persediaan dilakukan pada aplikasi persediaan.

### Pengakuan

Pengakuan aset biologis pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dilakukan berdasarkan tanggal perolehan atau tanggal pembelian. Apabila aset tersebut termasuk aset biologis BMN maka,

## **PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP ASET BIOLOGIS PADA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

---

pengakuannya dilakukan berdasarkan tanggal pembelian sedangkan apabila aset tersebut termasuk aset biologis persediaan, maka diakui sesuai tanggal kelahiran. Pengakuan aset biologis tersebut secara umum telah sesuai dengan tiga kriteria pengakuan aset menurut IPSAS 27, dimana aset biologis pada BBPP kupang diakui ketika aset biologis tersebut diperoleh dari suatu transaksi, kejadian, atau peristiwa dan terdapat kemungkinan aliran manfaat ekonomi dimasa mendatang.

### **Pengukuran**

Hasil penelitian pada BBPP Kupang menunjukkan bahwa pengukuran awal terhadap aset biologis dilakukan menggunakan dua cara. Aset biologis yang termasuk dalam kelompok BMN diukur berdasarkan nilai awal perolehan aset, sedangkan aset biologis yang termasuk dalam kelompok persediaan diukur berdasarkan harga pembelian dan standar tarif yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian. Setelah pengukuran awal tidak dilakukan lagi pengukuran secara periodik berdasarkan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada aset biologis. Akibatnya, nilai yang tercatat tidak mencerminkan kondisi aset biologis yang sebenarnya. Pengukuran atas aset biologis hanya akan dilakukan lagi pada saat penghapusan aset biologis tersebut. Penghapusan dilakukan terhadap aset yang dijual dan mati.

Pengukuran aset biologis pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang tidak sesuai dengan pedoman pengukuran aset biologis pada IPSAS 27 *Agriculture*. Pada pedoman IPSAS 27 *Agriculture* aset biologis diukur pada awal periode dan setiap akhir periode berdasarkan nilai wajar perolehannya dikurangi biaya menjual, sedangkan pada BBPP Kupang pengukuran aset hanya dilakukan pada pengakuan awal berdasarkan harga pembelian dan berdasarkan nilai pada PP Nomor 35 Tahun 2016.

### **Penyajian**

Hasil penelitian pada BBPP Kupang menyatakan bahwa penyajian aset biologis dilakukan berdasarkan jenis aset. Aset biologis yang termasuk aset BMN disajikan dalam neraca Laporan Simak BMN pada kelompok aset tetap lainnya. Aset biologis persediaan disajikan dalam akun persediaan. Penyajian tersebut telah sesuai dengan pedoman penyajian aset biologis pada IPSAS 27 *Agriculture*, dimana setiap aset biologis yang dimiliki setiap entitas sudah seharusnya disajikan dalam laporan yang dikeluarkan oleh entitas tersebut.

### **Pengungkapan**

Balai Besar Pelatian Peternakan Kupang mengungkapkan kepemilikan aset biologisnya dalam laporan Simak-BMN. Laporan Simak-BMN memuat beberapa bentuk laporan yang berkaitan dengan aset biologis persediaan dan aset biologis BMN. Laporan-laporan yang memuat informasi mengenai aset biologis antara lain neraca dan laporan Cal-BMN. Laporan neraca sendiri memuat informasi mengenai saldo awal, mutasi BMN dan saldo akhir setiap aset maupun persediaan, sedangkan laporan Cal-BMN memuat informasi rinci mengenai aset biologis mulai dari tanggal perolehan, jenis, kondisi, dan saldo terkini. Dalam proses pengumpulan data penelitian, peneliti tidak dapat memperoleh data rincian persediaan yang memuat informasi aset biologis persediaan, dan hal tersebut menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian mengenai Perlakuan akuntansi terhadap aset biologis pada Balai besar Pelatihan Peternakan Kupang, maka dapat disimpulkan:

## PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP ASET BIOLOGIS PADA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

1. Pengakuan aset biologis pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dilakukan berdasarkan jenis aset. Aset biologis yang termasuk aset BMN diakui berdasarkan tanggal perolehan atau tanggal pembelian, sedangkan aset persediaan diakui berdasarkan tanggal kelahiran aset.
2. Pengukuran aset biologis pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang hanya dilakukan pada awal perolehan aset. Aset biologis BMN diukur berdasarkan nilai perolehan, sedangkan aset biologis persediaan diukur berdasarkan nilai perolehan dan standar tarif pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.
3. Penyajian aset biologis pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang terdapat dalam laporan Simak-BMN BBPP Kupang. Aset biologis persediaan dikelompokkan sebagai persediaan sedangkan aset biologis BMN dikelompokkan sebagai bagian dari aset tetap lainnya.
4. Pengungkapan aset biologis pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dimuat dalam Laporan Simak-BMN. Dalam Laporan Simak-BMN aset biologis persediaan dan aset biologis BMN diungkapkan dalam laporan neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan-BMN (Cal-BMN).

## REFERENSI

- Ambarawa, P. M., Sinarwati, N. K., & Wahyuni, M. A. (2016). Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Organisasi Kelompok Tani Ternak Sapi Kerta Dharma Desa Tukadmungga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. *EJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(3).
- Ghozali, I. (2020). 25 Grand Theory Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis. Yoga Pratama.
- Herbohn, K., & Herbohn, J. (2006). International Accounting Standard (IAS) 41: what are the implications for reporting forest assets? *Small-Scale Forest Economics, Management and Policy*, 5(2), 175–189.
- Ikhsan, A. (2009). Akuntansi Keperilakuan Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Hoesada, J. (2019). *Teori aset biologis*.
- IPSAS 27—AGRICULTURE, 2 333 (2003).
- Kieso, Donald e, J. J. W. dan T. D. W. (2016). *Intermediate Accounting* (E. Salim (ed.); I). Erlangga.
- Korompis, C. W. M. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Agrikultur Pada Petani Kelapa Pada Desa Di Daerah Likupang Selatan: Dampak Rencana Penerapan Ed PSAK No.69 Tentang Agrikultur. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2), 23–33.
- Listyawati, R., A. Firmansyah. 2018. Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Biologis Pada Perusahaan Sektor Peternakan. *Substansi*, 2(1), 59-76.
- Mahardhika, G. S., & Mardiaty, E. (n.d.). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada Dinas Peternakan Provinsi Y. 1–19.
- Melati, R. (2012). Kamus Biologi. PT. Aksara Sinergi Media.
- Natasari, D., & Wulandari, R. (2018). Akuntansi Aset Biologis : Perlukah Adopsi International Public Sector Accounting Standard ( Ipsas ) 27 Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan ( Sap )? *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 71–79.
- Natasari, D., & Wulandari, R. (2019). Studi Kasus Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan Ipsas 27 Agriculture Pada Dinas Pertanian X. *Monex : Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8(1), 189.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Pertanian.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cv. Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwardjono, S. (2011). *Teori akuntansi perekayasaan pelaporan keuangan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

**PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP ASET BIOLOGIS PADA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

---

Wulandari, R. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Aset Biologis Pada Perusahaan Sektor Agrikultur Subsektor Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 139–140.

Zerlinda, W., I. Purnamawati, Y. Sayekti. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada Perum Perhutani KPH Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 7(2), 110-113.

<https://www.pertanian.go.id/>, diakses pada tanggal 28 September 2021.

<http://bbppkupang.bppsdp.pertanian.go.id/>, diakses selama bulan JanuariFebruari 2022.